



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 15
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Senin, 6 Februari 2017</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: <b>DR. H. DEDING ISHAK, SH, MM</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Dalam Negeri dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Arab Saudi
Hadir	: 1. .... orang dari 26 orang Anggota Panja RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VII DPR RI; 2. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI **DR. H. DEDING ISHAK, SH, MM.** sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, serta pendalaman oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa regulasi terkait dengan kesehatan jemaah haji, antara lain: PMK No 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan dan PMK No.62 Tahun 2016, Surat Edaran Mendagri No. 450/1861/SJ, Surat Edaran KAPOLRI Nota Diplomatik Arab Saudi No. 8/8/281683.
2. Secara garis besar pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yakni pelayanan kesehatan dalam negeri dan pelayanan kesehatan luar negeri.
3. Mengusulkan dimasukkan kewajiban bagi jemaah haji untuk memeriksa kesehatan dan mengikuti pembinaan jemaah haji
4. Mengusulkan Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan dan pembinaan jemaah haji di daerahnya.
5. Hambatan dalam pelayanan kesehatan seperti daftar berangkat haji yang masih belum pasti, sehingga sulit mengontrol kesehatan calon jemaah haji.
6. Mengusulkan masuknya standarisasi pelayanan kesehatan umrah dalam regulasi RUU PIHU.

**III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

**Jakarta, 6 Februari 2017**

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DAN UMRAH  
WAKIL KETUA,**

**DR. H. DEDING ISHAK, SH, MM**